

PENILAIAN PERSEPSIONAL DAN PERSONAL/DESKRIPSI DIRI

Disusun

Oleh

Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag. (ASESOR SERTIFIKASI DOSEN PTAI)

NIRA: 10210041000044

SERTIFIKASI DOSEN

2

- Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya.
- Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Dasar Hukum

3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen di Lingkungan Perguruan tinggi Agama

Departemen Agama Tahun 2009

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya

Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik dilingkungan Perguruan Tinggi Agama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor.

TUJUAN SERDOS

4

Menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas

Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi

Meningkatkan proses dan hasil pendidikan

Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

PENYUSUNAN PORTOFOLIO

- Portofolio sebagaimana dimaksud dalam naskah ini adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.
- Komponen portofolio dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan: (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabangpan nomor 38 tahun 1999), (b) kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan, (c) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma
- Portofolio dosen disusun berdasarkan instrumen (1) penilaian persepsional yang meliputi penilaian dari mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan; (2) penilaian deskripsi diri dosen yang diusulkan atau disebut juga penilaian personal; dan (3) penilaian angka kredit (PAK).

Tiga Bukti dalam Portofolio

Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal), adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dbilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.

Bagian kedua, (untuk Penilaian Persepsional), adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.

Bagian ketiga, (untuk Penilaian Personal), adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kelulusan sertifikasi didasarkan pada:

7

1. Rerata skor komponen dan total instrumen penilaian persepsional yang meliputi penilaian dari:
 - a. mahasiswa,
 - b. teman Sejawat,
 - c. atasan langsung, dan
 - d. dosen yang diusulkan.
2. Nilai akhir deskripsi diri, yang merupakan nilai kontribusi tridharma perguruan tinggi dari dosen.
3. Nilai konsistensi antara instrumen penilaian persepsional dan personal.
4. Nilai Gabungan PAK dan nilai persepsional.

Penilaian Persepsional

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 pasal 4, ayat (4) butir b, disebutkan bahwa penilaian persepsional diperoleh dari mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan. Penilaian ini dilakukan dengan memberi skor pada instrumen yang diberikan. Instrumen persepsional terdiri dari kelompok skor untuk kompetensi (1) pedagogi, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial.

- Setiap butir instrumen diberi lima pilihan dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Jumlah Penilaian Persepsional

10

Mahasiswa	5
Teman Sejawat	3
Atasan Langsung	1
Dosen yang Diusulkan	1

□ Jumlah 10

Penilaian Personal/Deskripsi Diri

11

- Deskripsi diri merupakan bagian dari portofolio yang dinilai oleh asesor eksternal. Deskripsi diri menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 pasal 4 ayat (4) butir c, adalah “pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi”.
- Instrumen Deskripsi Diri (dosen) terdiri dari lima kelompok yaitu (A) Pengembangan Kualitas Pembelajaran, (B) Pengembangan Keilmuan/Keahlian, (C) Pengabdian Kepada Masyarakat, (D) Manajemen/Pengelolaan Institusi dan (E) Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan.

- Pada masing-masing kelompok terdapat uraian yang harus dapat menggambarkan empat kompetensi yaitu (1) pedagogi, (2) profesional, (3) kepribadian dan (4) sosial.
- Berbagai aspek yang berkaitan dengan keempat kompetensi tersebut dinyatakan dalam bentuk kegiatan pengajaran/pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, manajemen pendidikan, dan manajemen kemahasiswaan.

- Dosen diminta membuat esai untuk setiap kegiatan. Esai itu bisa sangat berbeda dari satu dosen dengan dosen yang lain. Kemudian, asesor akan diminta melakukan penilaian secara objektif terhadap informasi dalam esai tersebut, menggunakan rubrik yang disediakan.
- Hasil penilaian akan diverifikasi asesor. Oleh sebab itu objektivitas dosen menilai diri sendiri sangat menentukan dan dapat menjadi gambaran kejujuran profesional dosen.
- Deskripsi diri dinilai oleh asesor eksternal, oleh karena itu informasi yang didapat melalui deskripsi diri perlu dilengkapi dengan curriculum vitae (daftar riwayat hidup).

KISI-KISI INSTRUMEN DEKRIPSI DIRI

UNSUR DLM TRI DHARMA	BOBOT	SUB UNSUR DLM TRI DHARMA YG DINILAI	KOMPETENSI			
			PED	PRO	KEP	SOS
PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN (A)	35 %	1. USAHA KREATIF	✓	✓		
		2. DAMPAK PERUBAHAN		✓		✓
		3. DISIPLIN			✓	
		4. KETELADANAN			✓	✓
		5. KETERBUKAAN TERHADAP KRITIK			✓	✓
PENGEMBANGAN KEILMUAN (B)	30 %	6. PRODUKTIVITAS ILMIAH	✓	✓		
		7. MAKNADAN KEGUNAAN	✓	✓		
		8. USAHA INOVATIF	✓	✓		
		9. KONSISTENSI		✓	✓	
		10. TARGET KERJA			✓	✓
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (C)	15 %	11. IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN	✓	✓		✓
		12. PERUBAHAN		✓		✓
		13. DUKUNGAN MASYARAKAT			✓	✓
		14. KEMAMPUAN KOMUNIKASI		✓	✓	✓
		15. KEMAMPUAN KERJASAMA			✓	✓
MANAJEMEN/ PENGELOLAAN INSTITUSI (D)	10 %	16. IMPLEMENTASI KEGIATAN		✓	✓	
		17. DUKUNGAN INSTITUSI	✓	✓	✓	
		18. KENDALI DIRI		✓	✓	
		19. TANGGUNG JAWAB			✓	✓
		20. KETEGUHAN PADA PRINSIP		✓	✓	
PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN MAHASISWA (E)	10 %	21. PERAN	✓		✓	
		22. IMPLEMENTASI KEGIATAN	✓	✓		
		23. INTERAKSI		✓		✓
		24. MANFAAT KEGIATAN				✓

Kiat Menulis Deskripsi Diri

15

- Menjawab semua pertanyaan
- Menjelaskan apa yang terjadi, bukan yang seharusnya
- Jelas
- Lugas dan tidak membingungkan para asesor yang akan melakukan penilaian.
- Obyektif
- Argumentatif

Kategori deskripsi Diri

16

- Kategori deskripsi diri dipilih berdasarkan kriteria:
 - (1) TINGGI bila $\geq 70\%$
 - (2) SEDANG bila $50\% < \text{skor} < 70\%$
 - (3) RENDAH bila $\leq 50\%$

Tatacara Mendapatkan Skor Kelulusan Deskripsi Diri

17

UNSUR DALAM TRI DHARMA	BOBOT	SUB UNSUR DALAM TRI DHARMA YG DINILAI	ASESOR 1		ASESOR 2	
			SKOR	RERATA	SKOR	RERATA
PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN (A)	35 %	1. USAHA KREATIF		RERATA SKOR A		RERATA SKOR A
		2. DAMPAK PERUBAHAN				
		3. DISIPLIN				
		4. KETELADANAN				
		5. KETERBUKAAN THD KRITIK				
PENGEMBANGAN KEILMUAN (B)	30 %	6. PRODUKTIVITAS ILMIAH		RERATA SKOR B		RERATA SKOR B
		7. MAKNA DAN KEGUNAAN				
		8. USAHA INOVATIF				
		9. KONSISTENSI				
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (C)	15 %	10. TARGET KERJA		RERATA SKOR C		RERATA SKOR C
		11. IMPLEMENTASI KEGIATAN				
		12. PERUBAHAN				
		13. DUKUNGAN MASYARAKAT				
		14. KEMAMPUAN KOMUNIKASI				
MANAJEMEN/ PENGELOLAAN INSTITUSI (D)	10 %	15. KEMAMPUAN KERJASAMA		RERATA SKOR D		RERATA SKOR D
		16. IMPLEMENTASI KEGIATAN				
		17. DUKUNGAN INSTITUSI				
		18. KENDALI DIRI				
		19. TANGGUNG JAWAB				
PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN MAHASISWA (E)	10 %	20. KETEGUHAN PADA PRINSIP		RERATA SKOR E		RERATA SKOR E
		21. PERAN				
		22. IMPLEMENTASI KEGIATAN				
		23. INTERAKSI				
		24. MANFAAT KEGIATAN				
NILAI AKHIR (NA) MASING-MASING ASESOR (*)						
NILAI AKHIR SESUDAH VERIFIKASI						
KESIMPULAN			: LULUS / BELUM LULUS			

Kriteria Kelulusan Berdasarkan Nilai Konsistensi

18

NO. URUT	KATEGORI BERDASAR INSTRUMEN PERSEPSIONAL (*)	KATEGORI BERDASARKAN INSTRUMEN PERSONAL (**)	NILAI KONSISTENSI	KESIMPULAN
1.	Tinggi	Tinggi	Tinggi	LULUS
2.	Sedang	Sedang	Tinggi	LULUS
3.	Rendah	Rendah	Tinggi	LULUS
4.	Tinggi	Sedang	Sedang	LULUS
5.	Sedang	Tinggi	Sedang	LULUS
6.	Sedang	Rendah	Sedang	LULUS
7.	Rendah	Sedang	Sedang	LULUS
8.	Tinggi	Rendah	Rendah	BELUM LULUS
9.	Rendah	Tinggi	Rendah	BELUM LULUS

Kelulusan

19

- Persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri;
- Deskripsi diri oleh Asesor;
- Konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan
- Gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional.

Waspada Plagiasi!

20

- Mulai tahun 2011, Dikti menggunakan sistem full online. Jika peserta mencontek atau melakukan copy paste teks peserta lain, bisa kena sanksi 2 – 5 tahun, setelah itu baru dapat diusulkan kembali.
- “Dari **20.000 peserta serdos 2011 gelombang I** dari berbagai perguruan tinggi ternyata ada **4.000 lebih** terdeteksi oleh sistem sebagai pelaku menyontek atau plagiasi (duplikasi diskripsi diri). Sebagai contoh Unnes ada 11 orang, UGM terdeteksi 62 Orang, Unair (15), Udayana (167), UI, ITB, UNY, USU, dan lain-lain.
(<http://www.kopertis12.or.id>, diunduh tgl 12-06-2012, pukul 01 WIB)


SE Dirjen Dikti no. 1273/E4.3/2012 tentang Deskripsi Diri pada Sertifikasi Dosen

21

- Deskripsi Diri adalah Deskripsi Diri seorang dosen yang bersifat unik.
- Pengisian Deskripsi Diri harus dilakukan oleh dosen yang bersangkutan (tidak oleh pihak lain).
- Hasil penelitian pada 10 Perguruan Tinggi dalam rangka uji coba pengisian Deskripsi Diri menunjukkan bahwa Deskripsi Diri yang diisi oleh dosen secara mandiri rata-rata memiliki kemiripan sekitar 17%, jauh di bawah kemiripan minimal 50% yang digunakan oleh Ditjen Dikti.
- Perguruan Tinggi/Kopertis supaya mencegah terjadinya copy – paste atau plagiarisme di dalam penyusunan Deskripsi Diri dengan cara mengkondisikan dosen agar menyusun Deskripsi Dirinya sendiri.
- Ditjen Dikti memandang fasilitasi perangkat anti plagiat kepada masing-masing PTU/Kopertis tidak efektif karena terbatasnya data dasar Deskripsi Diri di masing-masing PTU/Kopertis

Tatacara penilaian portofolio

22



Sertifikat

23

(Nomor Sertifikat/PTP Serdos)



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor. *(Diisi nomor Ditjen Pendis)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam menyatakan bahwa:

(DIISI NAMA DOSEN DENGAN HURUF KAPITAL FONT 14)

Nomor peserta lahir di pada tanggal

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
dalam rumpun / bidang ilmu *(diisi keahlian dosen)*

Jakarta, 15 Oktober 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat
NIP.

Pas foto
3 cm x 4 cm
berwarna



No . 0000001

Sumber Rujukan

- *Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam*, buku II, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian agama RI, Tahun 2012
- <http://www.muniryusuf.com/>
- <http://bsdms.trisakti.ac.id/>